



**BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BREBES
NOMOR 300 / 73 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS DAN SEKRETARIAT GERAKAN NASIONAL
REVOLUSI MENTAL**

BUPATI BREBES,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental, dan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 220/6371/SJ Tanggal 21 November 2020 tentang Percepatan Pembentukan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) di Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 220/303/SJ Tanggal 20 Januari 2021 tentang Permohonan Penyampaian Laporan Pembentukan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) di Daerah perlu membentuk Gugus Tugas dan Sekretariat Gerakan Nasional Revolusi Mental;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Gugus Tugas dan Sekretariat Gerakan Nasional Revolusi Mental;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Gugus Tugas dan Sekretariat Gerakan Nasional Revolusi Mental, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun Rencana Aksi Gerakan Nasional Revolusi Mental di Kabupaten untuk Gerakan Brebes Melayani, Gerakan Brebes Bersih, Gerakan Brebes Tertib, Gerakan Brebes Mandiri dan Gerakan Brebes Bersatu ;
 - b. Melakukan perencanaan dan pelaksanaan program aksi bersama yang berdampak luas dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat;
 - c. Menghasilkan agen-agen perubahan Revolusi Mental;
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program-program yang dilaksanakan; dan
 - e. Membuat laporan dan dokumentasi pelaksanaan program.
- KETIGA : Sekretariat Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental mempunyai tugas:
- a. Memberikan masukan mengenai kebijakan dalam penyelenggaraan Gerakan Nasional Revolusi Mental di lingkup Kabupaten Brebes; dan
 - b. Membantu Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental dalam menyukseskan Gerakan Nasional Revolusi Mental di Kabupaten Brebes.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes,
pada tanggal 10 FEB 2023
Pj. BUPATI BREBES,



URIP SIHABUDIN